



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmud Bin Ismail
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Waisabu Desa Batu Menyan Kecamatan
Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Lampung
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa Mahmud Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUT BIN ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal **158 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHMUT BIN ISMAIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara.**

3. **Dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) unit sepeda motor jenis Revo yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah belencong, 4 (empat) buah cangkul, 3 (tiga) buah ember, 2 (dua) buah celana levis panjang warna coklat/putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) helai training panjang warna hitam, 6 (enam) buah topi, 1 (satu) ps sepatu boot, 3 (tiga) buah sepatu ket 1 ½ psg, 2 (dua) buah karung batubara, 15 (lima belas) buah karung uk 50 kg, 1 (satu) buah kunci pas shanghai, 1 (satu) bundel IUP OP PT.BA. (**Dipergunakan dalam perkara lain an. Dadang Supriatna Bin Wiratma**)

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **MAHMUT Bin ISMAIL** bersama dengan Bambang Priyanto Bin Sunjani dan Dadang Supriatna Bin Wiratma (Dalam berkas dan penuntutan terpisah), Helmi (DPO) serta M. Darwis, Hardiawan, Rukasih, Sandra Khairudin, Joko Suprianto, Purwadi, Sulpiawan, Sumarlin, Hufron, Komardoni serta Labisul (*telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 041/SKK/UGD-PKM/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020*),

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 13.15 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di lokasi tambang ilegal di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menambang batubara ilegal dilahan milik Sdr. Helmi (DPO) yang dikelola oleh sdr. Purwadi (MD) dan sejak 6 (enam) bulan terakhir, terdakwa menambang bersama dengan 13 (tiga belas) orang teman terdakwa dan tambang tersebut dikelola langsung oleh Purwadi (Almarhum), cara terdakwa dan temannya menambang batubara di lahan tersebut dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan blencong, cangkul yang terbuat dari bambu, serok, pompa air kemudian batubara tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkut dan dijual oleh Purwadi. Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan dari penambangan tersebut dibayar Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per karung ukuran 50 kg dan selama 7 (Tujuh) hari menambang batu bara ilegal tersebut terdakwa mendapatkan 360 karung batu bara dengan terdakwa telah menerima upah lebih kurang Rp. 810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dimana perran terdakwa pada saat itu adalah ojek batu bara serta menggali untuk membuka tambang batu bara ilegal tersebut.

-----Bahwa terdakwa mengetahui jika lahan tambang tersebut milik sdr. Purwadi (MD) dan Sdr. Helmi (pribadi) / (DPO) serta terdakwa juga mengetahui jika tambang tersebut ilegal serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa akibat dari penambangan liar yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tanah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **MAHMUT Bin ISMAIL** bersama dengan Bambang Priyanto Bin Sunjani dan Dadang Supriatna Bin Wiratma (Dalam berkas dan penuntutan terpisah), Helmi (DPO), serta M. Darwis, Hardiawan, Rukasih, Sandra Khairudin, Joko Suprianto, Purwadi, Sulpiawan, Sumarlin, Hufron, Komardoni serta Labisul (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 041/SKK/UGD-PKM/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 13.15 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menambang batu bara ilegal dilahan milik sdr. Purwadi (MD) dan Sdr. Helmi (DPO) sejak 6 (enam) bulan terakhir, terdakwa menambang bersama dengan 13 (tiga belas) orang teman terdakwa dan tambang tersebut dikelola langsung oleh Purwadi (Almarhum), cara terdakwa dan temannya dalam menambang batubara di lahan tersebut tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik atau kajian geoteknik atas sudut lereng yang dibentuk dan tidak dilakukan pemantauan lereng tambang namun terdakwa hanya dengan dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan cangkul, serok, pompa air kemudian batubara tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkut dan dijual oleh Purwadi. Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan dari penambangan tersebut dibayar Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per karung ukuran 50 kg dan selama 7 (Tujuh) hari menambang batu bara ilegal tersebut terdakwa mendapatkan 360 karung batu bara dengan terdakwa telah menerima upah lebih kurang Rp. 810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dimana peran terdakwa pada saat itu adalah ojek batu bara serta menggali untuk membuka tambang batu bara ilegal tersebut.

-----Bahwa terdakwa mengetahui jika lahan tambang tersebut milik sdr. Purwadi (MD) dan Sdr. Helmi (pribadi) / (DPO) serta terdakwa juga mengetahui jika tambang tersebut ilegal dan terdakwa juga dalam melakukan penambangan liar tersebut tanpa melalui kajian geoteknik atas sudut lereng yang dibentuk dan tidak dilakukan pemantauan lereng tambang secara rutin sehingga perbuatan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan 11 (sebelas) orang pekerja tambang meninggal akibat tertimpa material dari longsor tanah tambang tersebut serta pula tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Okto Prendy Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Gunung Megang
 - Bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik Kepolisian itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksannya;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi baca kembali ;
 - Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi tanda tangani setiap lembarnya ;
 - Bahwa Setiap jawaban yang Saksi berikan dihadapan Penyidik di Kepolisian tidak ada yang mengajari maupun mengarahkan jawaban Saksi ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam perkara pertambangan batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan ada orang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Bin Sunjani ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian longsor tersebut dari Kanit Reskrim IPDA Kms. ERWIN, S.H., M.H., pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB. Kejadian longsor terjadi di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang tertimbun tanah di lokasi / area batu bara tambang ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
 - Bahwa Saksi beserta Kapolsek Tanjung Agung dan Anggota Polsek Tanjung Agung langsung menuju lokasi tambang batu bara ilegal di Desa Tanjung Lalang yang dikabarkan ada orang yang tertimbun tanah longsor. Ketika Saksi bersama Anggota Polsek Tanjung Agung sampai dilokasi, kami langsung mengamankan TKP dengan cara memasang garis Police Line dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevakuasi korban tanah longsor di lokasi tambang batu bara ilegal dibantu oleh masyarakat sekitar ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa pada saat sampai di lokasi longsor akibat pertambangan ilegal dikarenakan ada banyak masyarakat yang berkumpul disana dan berjumlah kurang lebih 500 (lima ratus) orang ;
- Bahwa Korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 11 (sebelas) orang laki-laki dengan keadaan meninggal dunia. Awalnya Saksi tidak mengetahui 11 (sebelas) nama korban yang meninggal. Namun setelah didata di Puskesmas Tanjung Agung, Saksi baru mengetahui 11 (sebelas) korban tersebut bernama Sdr. M.DARWIS (Alm), Sdr. HARDIYAWAN (Alm), Sdr. RUKASIH (Alm), Sdr. SANDRA KHAERUDIN (Alm), Sdr. JOKO SUPRIANTO (Alm), Sdr. PURWADI (Alm), Sdr. SULPIAWAN (Alm), Sdr. SUMARLIN (Alm), Sdr. HUPRON (Alm), Sdr. KOMARUDIN (Alm), Sdr. LABISUN (Alm);
- Bahwa Setelah berhasil dievakuasi dari tempat kejadian tanah longsor, 11 (sebelas) korban yang meninggal dunia dibawa menuju Puskesmas Tanjung Agung oleh mobil Ambulance Desa Tanjung Lalang, Ambulance PT. PGU dan Ambulance Puskesmas Tanjung Agung. Kemudian Saksi langsung mencari tahu siapa pengelola tambang batu bara ilegal tersebut. Saksi mendapat info bahwa pengelola tambang batu bara ilegal adalah Sdr. PURWADI (Alm) dan Sdr. PURWADI (Alm) adalah termasuk salah satu korban dari 11 (sebelas) korban yang meninggal dunia akibat tanah longsor ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada saat kejadian longsor keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) orang. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang ada selamat berjumlah 3 (tiga) orang dan masing-masing bernama Sdr. BAMBANG, Sdr. DADANG dan Sdr. MAHMUT ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tambang batu bara ilegal tersebut;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui keberadaan posisi 3 (tiga) orang tersebut. Namun setelah dilakukan penyelidikan bersama Sat Reskrim Polres Muara Enim, Dit Krimsus Polda Sumatera Selatan bahwa 2 (dua) orang yang bernama Sdr. DADANG dan Sdr. MAHMUT sudah dalam perjalanan menuju kota lampung dan Sdr. BAMBANG berada di rumah korban Sdr. PURWADI (Alm). Setelah mengetahui keberadaannya kami langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang yang bernama Sdr. DADANG dan Sdr. MAHMUT dan berhasil kami amankan di Desa Lebak Budi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim dan untuk Sdr.BAMBANG berhasil kami amankan di rumah korban Sdr. PURWADI (Alm) di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim kemudian dibawa ke Sat Reskrim Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Alfi Oktariansyah Bin Nasrun. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Gunung Megang
- Bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik Kepolisian itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi baca kembali ;
- Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi tanda tangani setiap lembarnya ;
- Bahwa Setiap jawaban yang Saksi berikan dihadapan Penyidik di Kepolisian tidak ada yang mengajari maupun mengarahkan jawaban Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam perkara pertambangan batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan ada orang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Bin Sunjani ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian longsor tersebut dari Kanit Reskrim IPDA Kms. ERWIN, S.H., M.H., pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB. Kejadian longsor terjadi di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang tertimbun tanah di lokasi / area batu bara tambang ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi beserta Kapolsek Tanjung Agung dan Anggota Polsek Tanjung Agung langsung menuju lokasi tambang batu bara ilegal di Desa Tanjung Lalang yang dikabarkan ada orang yang tertimbun tanah longsor. Ketika Saksi bersama Anggota Polsek Tanjung Agung sampai di lokasi, kami langsung mengamankan TKP dengan cara memasang garis Police Line dan mengevakuasi korban tanah longsor di lokasi tambang batu bara ilegal dibantu oleh masyarakat sekitar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa pada saat sampai di lokasi longsor akibat pertambangan ilegal dikarenakan ada banyak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berkumpul disana dan berjumlah kurang lebih 500 (lima ratus) orang ;

- Bahwa Korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 11 (sebelas) orang laki-laki dengan keadaan meninggal dunia. Awalnya Saksi tidak mengetahui 11 (sebelas) nama korban yang meninggal. Namun setelah didata di Puskesmas Tanjung Agung, Saksi baru mengetahui 11 (sebelas) korban tersebut bernama Sdr. M.DARWIS (Alm), Sdr. HARDIYAWAN (Alm), Sdr. RUKASIH (Alm), Sdr. SANDRA KHAERUDIN (Alm), Sdr. JOKO SUPRIANTO (Alm), Sdr. PURWADI (Alm), Sdr. SULPIAWAN (Alm), Sdr. SUMARLIN (Alm), Sdr. HUPRON (Alm), Sdr. KOMARUDIN (Alm), Sdr. LABISUN (Alm);

- Bahwa Setelah berhasil dievakuasi dari tempat kejadian tanah longsor, 11 (sebelas) korban yang meninggal dunia dibawa menuju Puskesmas Tanjung Agung oleh mobil Ambulance Desa Tanjung Lalang, Ambulance PT. PGU dan Ambulance Puskesmas Tanjung Agung. Kemudian Saksi langsung mencari tahu siapa pengelola tambang batu bara ilegal tersebut. Saksi mendapat info bahwa pengelola tambang batu bara ilegal adalah Sdr. PURWADI (Alm) dan Sdr. PURWADI (Alm) adalah termasuk salah satu korban dari 11 (sebelas) korban yang meninggal dunia akibat tanah longsor ;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada saat kejadian longsor keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) orang. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang ada selamat berjumlah 3 (tiga) orang dan masing-masing bernama Sdr. BAMBANG, Sdr. DADANG dan Sdr. MAHMUT ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tambang batu bara ilegal tersebut;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui keberadaan posisi 3 (tiga) orang tersebut. Namun setelah dilakukan penyelidikan bersama Sat Reskrim Polres Muara Enim, Dit Krimsus Polda Sumatera Selatan bahwa 2 (dua) orang yang bernama Sdr. DADANG dan Sdr. MAHMUT sudah dalam perjalanan menuju kota lampung dan Sdr. BAMBANG berada di rumah korban Sdr. PURWADI (Alm). Setelah mengetahui keberadaannya kami langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang yang bernama Sdr. DADANG dan Sdr. MAHMUT dan berhasil kami amankan di Desa Lebak Budi Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim dan untuk Sdr.BAMBANG berhasil kami amankan dirumah korban Sdr. PURWADI (Alm) di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim kemudian dibawa ke Sat Reskrim Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Adi Awan Bin Abdul Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Gunung Megang
- Bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik Kepolisian itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi baca kembali ;
- Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi tanda tangani setiap lembarnya ;
- Bahwa Setiap jawaban yang Saksi berikan dihadapan Penyidik di Kepolisian tidak ada yang mengajari maupun mengarahkan jawaban Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam perkara pertambangan batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan ada orang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Bin Sunjani. Tempat kejadian tambang batu bara ilegal tersebut bertempat di dusun Saksi sendiri dan juga salah satu korban yang meninggal dunia adalah kakak kandung Saksi sendiri bernama Sdr. M. DARWIS (Alm) ;
- Bahwa Kejadian longsor terjadi pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik lahan tambang batu bara tersebut yaitu milik Sdr. HELMI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertambangan tersebut telah memiliki izin atau tidak ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi jumlah korban pertambangan batu bara ilegal berjumlah 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia. Yang Saksi kenal dan menjadi korban dalam kejadian longsor ditambang batu bara tersebut yaitu Sdr. M.DARWIS (Alm), Sdr. RUKASIH (Alm), Sdr. SANDRA KHAERUDIN (Alm) Sdr. SULPIAWAN (Alm) yang merupakan warga Desa Tanjung Lalang, serta korban lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa titik tambang batu bara yang ada di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu bara ilegal melalui berita yang Saksi baca yang menyatakan bahwa ada penambang yang selamat dari longsor dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk penambang yang selamat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik Sdr. HELMI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan penambangan batu bara ilegal adalah milik Sdr. HELMI berawal dari Sdr. HELMI datang kerumah Saksi dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Saksi. Setelah itu Sdr. HELMI memberikan santunan kepada Saksi dan menjelaskan bahwa Sdr. M. DARWIS (Alm) bekerja dilahan tambang batu bara miliknya yaitu Sdr. HELMI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keuntungan dari penambangan batu bara ilegal yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara penambangan batu bara yang dilakukan Terdakwa namun penambang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dalam bekerja penambangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Edi Anwar Bin Ning Asip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Gunung Megang
- Bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik Kepolisian itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksannya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi baca kembali ;
- Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi tanda tangani setiap lembarnya ;
- Bahwa Setiap jawaban yang Saksi berikan dihadapan Penyidik di Kepolisian tidak ada yang mengajari maupun mengarahkan jawaban Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam perkara pertambangan batu bara ilegal yang menyebabkan longsor dan ada orang yang tertimbun tanah di lokasi / area tambang batu bara ilegal di Desa Tanjung Lalang Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Bin Sunjani. Tempat kejadian tambang batu bara ilegal tersebut bertempat di dusun Saksi sendiri dan Saksi sendiri menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Lalang dan telah menjabat selama 7 (tujuh) tahun sebagai perangkat desa ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian longsor akibat pertambangan batu bara ilegal yang dilakukan Terdakwa Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB yang mana lokasi tersebut berada di Ataran Air Gambir Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertambangan tersebut telah memiliki izin atau tidak ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi jumlah korban pertambangan batu bara ilegal berjumlah 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia dan 4 (empat) orang merupakan warga asli Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah titik tambang batu bara ilegal yang ada di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan penambangan batu bara disana. Ada beberapa titik tambang batu bara yang ada di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim. Namun saat Saksi sidak tidak ada orang disana. Pada saat penambangan batu bara dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta tidak menimbulkan suara dikarenakan jarak antara pemukiman dan lokasi penambangan sekitar 2 sampai dengan 3 kilometer ;
- Bahwa Menurut Saksi penyebab longsor dikarenakan dalamnya galian yang dilakukan pada saat penambangan sehingga tanah disamping kanan dan kiri ambruk ;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan himbauan secara lisan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan tambang tanpa izin itu dilarang oleh pemerintah. Selain itu Saksi pernah melakukan sidak langsung bersama dengan Babinsa dan Babinkantibmas di tambang batu bara ilegal namun pada saat sidak masyarakat yang melakukan kegiatan tambang sudah tidak ada lagi di tambang batu bara. Yang ada hanya alat-alat untuk menambang saja ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lahan milik Sdr. HELMI diusahakan menjadi tambang batu bara ilegal tersebut sejak 2 tahun yang lalu di tahun 2019 awal;
- Bahwa Lahan penambangan batu bara ilegal yang berada di Ataran Air Gambir Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim adalah milik Sdr. HELMI yang bertempat tinggal di jalan Deksangke depan Kompi A 141 Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim. Sepengetahuan Saksi Sdr. HELMI mendapatkan lahan yang saat ini dijadikan tambang batu bara ilegal tersebut dari peninggalan orang tua kandungnya yang bernama SULAIMAN yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana orang tersebut merupakan warga asli Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim. Sepengetahuan Saksi lahan milik Sdr. HELMI tersebut sebelum diusahakan menjadi tambang batu bara ilegal lahan tersebut dulunya kebun kelapa sawit sebab sampai saat ini lahan tersebut masih ada tanaman kelapa sawit. Selain itu Saksi sudah lama mengenal Sdr. HELMI sebab Sdr. HELM sendiri masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi yang biasa Saksi panggil mamang. Selain itu Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut masih milik Sdr. HELMI dikarenakan lahan tersebut belum ada ganti rugi dari perusahaan yang akan mengelolanya, dikarenakan jika perusahaan akan mengelola lahan untuk pertambangan batu bara maka pemilik serta perusahaan akan menghadap Saksi berkaitan dengan ganti rugi lahan yang akan dikelola tersebut ;

- Bahwa Usaha pertambangan batu bara ilegal yang ada di Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim beroperasi sudah lama sebab sebelum Saksi menjabat kepala Desa sudah banyak lahan yang dibuka menjadi tambang batu bara ilegal di wilayah Desa Tanjung Lalang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik Sdr. HELMI tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui bukti apa yang dimiliki oleh Sdr., HELMI atas kepemilikan bidang tanah peninggalan orang tua kandungnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keuntungan dari penambangan batu bara ilegal yang dilakukan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang diberikan Terdakwa kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya ;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan Terdakwa kepada Penyidik Kepolisian itu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa baca kembali ;
- Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani setiap lembarnya ;



- Bahwa Setiap jawaban yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik di Kepolisian tidak ada yang mengajari maupun mengarahkan jawaban Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dimana a Terdakwa bekerja selaku penambang batu bara ilegal (tidak resmi) di lahan Sdr. HELMI yang dikelola oleh Sdr. PURWADI (Alm);
- Bahwa Kejadian tanah longsor terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 13.15 WIB di lokasi tambang ilegal dimana lahan tanah tersebut milik Sdr. HELMI yang dikelola oleh Sdr. PURWADI (Alm) yang beralamat di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab tanah galian tersebut longsor namun menurut pendapat Terdakwa tanah galian longsor disebabkan oleh cara menambang yang tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik atau kajian geoteknik atas sudut lereng yang dibentuk dan tidak dilakukan pemantauan lereng tambang secara rutin ;
- Bahwa Yang membayar upah Terdakwa adalah Sdr. PURWADI (Alm) ;
- Bahwa Tidak ada tanda terima atau kwitansi pada saat upah dibayar kepada Terdakwa. Terdakwa hanya menerima uang tunai dari Sdr. PURWADI (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penerima batu bara yang telah digali oleh para penambang batu bara ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sekitar 2 (dua) minggu di lahan milik Sdr. HELMI untuk melakukan penggalian tambang batu bara di lahan milik Sdr. HELMI ;
- Bahwa 14 (empat belas) orang termasuk Terdakwa ikut bekerja melakukan penggalian tambang batu bara tanpa izin dari instansi yang berwenang di lahan milik Sdr. HELMI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman berjumlah 13 (tiga belas) orang menambang batu bara di lahan milik Sdr. HELMI dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan blencong, cangkul yang terbuat dari bambu, serok, pompa air kemudian batu bara dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkut dan dijual oleh Sdr. PURWADI (Alm);
- Bahwa Terdakwa biasanya memperoleh upah/keuntungan dari penambangan yaitu Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per karung ukuran 50 kg dan selama 7 (Tujuh) hari menambang batu bara ilegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan 360 karung batu bara. Terdakwa telah menerima upah lebih kurang Rp. 810.000.- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. HELMI namun Terdakwa pernah melihat sesekali dilokasi lahan penambangan batu bara ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa penambangan batu bara yang telah Terdakwa gali adalah ilegal serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Yang menjadi dampak akibat dari penambangan ilegal yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman yang tidak menggunakan standar keselamatan / alat pelindung diri serta cara menambang yang salah mengakibatkan 11 (sebelas) orang yang merupakan teman Terdakwa meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tanah termasuk Sdr. PURWADI (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo yang sudah di Modifikasi;
2. 2 (dua) buah Blencong;
3. 4 (empat) Cangkul;
4. 3 (tiga) buah ember;
5. 2 (dua) buah celana Levis panjang warna Coklat / Putih;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Kuning;
7. 1 (satu) buah Trening panjang warna Hitam;
8. 6 (enam) buah Topi;
9. 1 (satu) pasang sepatu Boot;
10. 3 (tiga) buah ket 1/2 pasang;
11. 2 (dua) karung batu bara;
12. 15 (lima belas) buah karung ukuran 50 kg;
13. 1 (satu) kunci pas Shanghai 30;
14. 1 (satu) bundel IUP OP PT.BA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 (empat belas) orang termasuk Terdakwa ikut bekerja melakukan penggalian tambang batu bara tanpa izin dari instansi yang berwenang di lahan milik Sdr. HELMI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman berjumlah 13 (tiga belas) orang menambang batu bara di lahan milik Sdr. HELMI dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan blencong, cangkul yang terbuat dari bambu, serok, pompa air kemudian batu bara dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkut dan dijual oleh Sdr. PURWADI (Alm);
- Bahwa Terdakwa biasanya memperoleh upah/keuntungan dari penambangan yaitu Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per karung ukuran 50 kg dan selama 7 (Tujuh) hari menambang batu bara ilegal Terdakwa mendapatkan 360 karung batu bara. Terdakwa telah menerima upah lebih kurang Rp. 810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa penambangan batu bara yang telah Terdakwa gali adalah ilegal serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Yang menjadi dampak akibat dari penambangan ilegal yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman yang tidak menggunakan standar keselamatan / alat pelindung diri serta cara menambang yang salah mengakibatkan 11 (sebelas) orang yang merupakan teman Terdakwa meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tanah termasuk Sdr. PURWADI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan menggunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan;
3. Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 35a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mana dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa **Mahmud Bin Ismail**, yang setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa, Tegasnya kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah masuk kategori orang yang sudah dewasa, mengerti hak dan kewajiban, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa unsur ini didukung pula oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama **Mahmud Bin Ismail**, juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. MELAKUKAN PENAMBANGAN;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa 14 (empat belas) orang termasuk Terdakwa ikut bekerja melakukan penggalian tambang batu bara tanpa izin dari instansi yang berwenang di lahan milik Sdr. HELMI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman berjumlah 13 (tiga belas) orang menambang batu bara di lahan milik Sdr. HELMI dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan blencong, cangkul yang terbuat dari bambu, serok, pompa air kemudian batu bara dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkut dan dijual oleh Sdr. PURWADI (Alm);
- Bahwa Terdakwa biasanya memperoleh upah/keuntungan dari penambangan yaitu Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per karung ukuran 50 kg dan selama 7 (Tujuh) hari menambang batu bara ilegal Terdakwa mendapatkan 360 karung batu bara. Terdakwa telah menerima upah lebih kurang Rp. 810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa penambangan batu bara yang telah Terdakwa gali adalah ilegal serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Yang menjadi dampak akibat dari penambangan ilegal yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman yang tidak menggunakan standar keselamatan / alat pelindung diri serta cara menambang yang salah mengakibatkan 11 (sebelas) orang yang merupakan teman Terdakwa meninggal dunia akibat tertimbun longsor tanah termasuk Sdr. PURWADI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika Terdakwa adalah salah satu pekerja upahan yang melakukan produksi batubara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah melakukan penambangan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



Ad.3. TANPA IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL;

Menimbang bahwa tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral ialah usaha pertambangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral terdiri atas :

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR (izin Pertambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan
- i. IUP untuk penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa 14 (empat belas) orang termasuk Terdakwa ikut bekerja melakukan penggalian tambang batu bara tanpa izin dari instansi yang berwenang di lahan milik Sdr. HELMI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman berjumlah 13 (tiga belas) orang menambang batu bara di lahan milik Sdr. HELMI dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan blencong, cangkul yang terbuat dari bambu, serok, pompa air kemudian batu bara dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkat dan dijual oleh Sdr. PURWADI (Alm);
- Bahwa Terdakwa biasanya memperoleh upah/keuntungan dari penambangan yaitu Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per karung ukuran 50 kg dan selama 7 (Tujuh) hari menambang batu bara ilegal



Terdakwa mendapatkan 360 karung batu bara. Terdakwa telah menerima upah lebih kurang Rp. 810.000.- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa penambangan batu bara yang telah Terdakwa gali adalah ilegal serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Yang menjadi dampak akibat dari penambangan ilegal yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman yang tidak menggunakan standar keselamatan / alat pelindung diri serta cara menambang yang salah mengakibatkan 11 (sebelas) orang yang merupakan teman Terdakwa meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tanah termasuk Sdr. PURWADI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki dan/atau tidak dapat menunjukkan izin penambangan dari pihak yang berwenang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa 14 (empat belas) orang termasuk Terdakwa ikut bekerja melakukan penggalian tambang batu bara tanpa izin dari instansi yang berwenang di lahan milik Sdr. HELMI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman berjumlah 13 (tiga belas) orang menambang batu bara di lahan milik Sdr. HELMI dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan blencong, cangkul yang terbuat dari bambu, serok, pompa air kemudian batu bara dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkat dan dijual oleh Sdr. PURWADI (Alm);
- Bahwa Terdakwa biasanya memperoleh upah/keuntungan dari penambangan yaitu Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per karung ukuran 50 kg dan selama 7 (Tujuh) hari menambang batu bara ilegal Terdakwa mendapatkan 360 karung batu bara. Terdakwa telah menerima upah lebih kurang Rp. 810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa penambangan batu bara yang telah Terdakwa gali adalah ilegal serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Yang menjadi dampak akibat dari penambangan ilegal yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman yang tidak menggunakan standar keselamatan / alat pelindung diri serta cara menambang yang salah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan 11 (sebelas) orang yang merupakan teman Terdakwa meninggal dunia akibat tertimbun longsor tanah termasuk Sdr. PURWADI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui jika Terdakwa turut melakukan Penambangan Batubara Tanpa Izin bersama dengan ke 13 (tiga belas) temannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur turut serta melakukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ialah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan" maka terhadap ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam perkara a quo sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo yang sudah di Modifikasi; 2 (dua) buah Blencong; 4 (empat) Cangkul; 3 (tiga) buah ember; 2 (dua) buah celana Levis panjang warna Coklat / Putih; 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Kuning; 1 (satu) buah Training panjang warna Hitam; 6 (enam) buah Topi; 1 (satu) pasang sepatu Boot; 3 (tiga) buah ket 1/2 pasang; 2 (dua) karung batu bara; 15 (lima belas) buah karung ukuran 50 kg; 1 (satu) kunci pas Shanghai 30, 1 (satu) bundel IUP OP PT.BA, merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn Mre dengan terdakwa atas nama DADANG SUPRIATNA BIN WIRATMA, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tataan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Unit Sepeda Motor jenis Honda Revo yang sudah di Modifikasi;
 - 2 (dua) karung batu bara;
 - 2 (dua) buah Blencong;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) Cangkul;
- 1 (satu) kunci pas Shanghai 30;
- 3 (tiga) buah ember;
- 2 (dua) buah celana Levis panjang warna Coklat / Putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna Kuning;
- 1 (satu) buah Trening panjang warna Hitam;
- 6 (enam) buah Topi;
- 1 (satu) pasang sepatu Boot;
- 3 (tiga) buah ket 1/2 pasang;
- 15 (lima belas) buah karung ukuran 50 kg;
- 1 (satu) bundel IUP OP PT.BA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre dengan terdakwa atas nama DADANG SUPRIATNA BIN WIRATMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.



Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)